

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun Oleh:

Nama : Rizqa Ridho Kurniasari

NIM : 20100610085

Prodi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Diajukan oleh :

Nama : RIZQA RIDHO KURNIASARI

Nomor Mahasiswa : 20100610085

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 22 November 2014

Dosen Pembimbing I

Dr.Hj.Yeni Widowati, S.H.,M.HUM

NIP. 19610617 198703 2003

Dosen Pembimbing II

Mukhtar Zuhdy, S.H.,MH

NIK. 19660317 199008 153 009

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Hari / Tanggal : Sabtu, 22 November 2014
Pukul : 09.00
Tempat : Ruang Dekanat**

Yang terdiri dari

Ketua

**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.HUM
NIK : 19710409 1997021 153028**

Anggota I

Anggota II

**Dr.Hj.Yeni Widowati, S.H.,M.Hum
NIP. 19610617 198703 2003**

**Mukhtar Zuhdy, S.H.,MH
NIK. 19660317 199008 153 009**

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.HUM
NIK : 19710409 1997021 153028**

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizqa Ridho Kurniasari

NIM : 20100610085

JudulSkripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena karya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 2014

Yang menyatakan

Rizqa Ridho Kurniasari

NIM. 20100610085

MOTTO

“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segunmpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar dengan kalam. Dialah yang mengajar manusia segala yang belum diketahui” (Q.S Al-‘Alaq 1-5).

“Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.” (Andrew Jackson)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi :

1. Bapak Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, beserta jajaran pejabat dan staffnya.
2. Bapak Lely Joko Suryono, SH., M.hum selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum.
3. Ibu Dr. Hj. Yeni Widiowati, SH., M.Hum sebagai pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Mukhtar Zuhdy, SH., MH selaku pembimbing II yang dengan sabar dan teliti senantiasa memebrikan pengarahan, saran dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga.
6. Bapak Sulisty M. Putro, SH. selaku Hakim Pengadilan Negeri Bantul beserta segenap karyawan yang telah mengizinkan dan membantu penyusun untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Bantul, terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang diberikan.
7. Bapak Sutriadi Yahya, SH., MH terimakasih atas ilmu, pengalaman, kesempatan, bimbingan, arahan, dan motivasi yang diberikan kepada penyusun, sehingga

- penyusun mendapat semangat baru dan dapat menjadi manusia yang berguna bagi sesama dan lebih optimistis dalam menjalani kehidupan.
8. Ibu Anna Susanti Yunitasari selaku Penyidik Pembantu Unit PPA Polres Bantul terimakasih yang telah mengizinkan dan membantu penyusun untuk melakukan penelitian serta ilmu, pengalaman, kesempatan, bimbingan, arahan, dan motivasi yang diberikan kepada penyusun.
 9. Bapak dan Ibunda tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa yang tiada henti. Terimakasih atas segala jerih payah yang telah engkau berikan dan perjuangkan sehingga putrimu bisa menyelesaikan studinya dengan baik serta dapat membanggakan keluarga.
 10. Kakak-kakak tercintaku Ririn Yanuar Megawati, Rahardhian Fauzi Sulaksono, Normalisa Meliana, dan Bintarti Aria Wardani, terimakasih atas cinta, dukungan, motivasi, candaan dan doa yang selama ini diberikan. Kesuksesan kalian merupakan inspirasi tersendiri dan senyum bahagia kalian adalah senyum bahagiaku juga.
 11. Untuk Rian Dwi Nanda, terimakasih atas cinta, kasih sayang, dukungan, motivasi dan waktu yang selama ini diberikan. Terimakasih telah memberikan warna dan kebahagiaan dalam hidupku, karena kau hidupku jadi terasa lebih indah.
 12. Sahabat terbaikku Prima Indah Lestari terimakasih untuk dukungan, motivasi, dan waktu yang telah kamu berikan selama ini untuk membantu menyusun skripsi ini, karena tanpamu tidak akan bisa sampai seperti ini.
 13. Sahabat-sahabatku tercinta khususnya Ita, Hendrigo, Adji, Shinta, Ucok, Siwi, dan Rima terimakasih buat persahabatan kalian selama ini, tanpa kalian tidak akan ramai. Tetap jalin persahabatan ini dan sukses buat kalian semua

14. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2010, terimakasih atas pertemanan dan ilmu yang saling membagi satu sama lain. Pertemanan kalian tak akan pernah dilupakan, sukses selalu FH UMY 2010.
15. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak sekali kekurangan, oleh karenanya penyampaian saran, kritik dan masukan akan sangat berharga dan penyusun senantiasa mengharapkannya.

Yogyakarta, 2014

Penulis

ABSTRAK

Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Karena anak merupakan aset negara yang paling berharga demi kelangsungan masa depan negara. Hak anak sering kali dilanggar oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri, seperti memperdagangkan mereka. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji asas-asas, kaidah peraturan perundangan, konsep, serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan isu hukum untuk mencari suatu jawaban hukum. Penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Bantul dengan instansi yaitu Pengadilan Negeri Bantul dan Polres Bantul. Data yang diambil berupa Undang-Undang yang berkaitan dengan anak dan tindak pidana perdagangan orang. Untuk pengumpulan data tersebut penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang sudah ditunjuk mewakili oleh instansi tersebut. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menganalisa hasil penelitian serta menggambarkan hubungan hasil penelitian yang diperoleh tersebut dan menjelaskan suatu persoalan sehingga sampai pada suatu kesimpulan.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan, bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang ada 2 bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan “*in abstracto*” dan perlindungan “*in concreto*”. Perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan orang saat ini dirasa masih kurang efektif. Penjatuhan pidana yang berat masih jarang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku perdagangan orang. Sanksi terhadap pelaku untuk memberi ganti rugi terhadap korban juga dirasa belum menambah rasa keadilan yang diperoleh korban, karena korban biasanya tidak hanya menderita fisik, tetapi juga menderita mental dan ekonomi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	14
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK	16
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	16

B. Cara Memperoleh Perlindungan Hukum	23
C. Pengertian Anak Dan Hak - Hak Anak	30
D. Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak	45
BAB III KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	53
A. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang - Undang No. 21 Tahun 2007.....	53
B. Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	58
C. Faktor –Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang	62
D. Pengertian Korban Dan Macam-Macam Korban Kejahatan	67
E. Hak Dan Kewajiban Korban	74
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	81
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hukum Positif	81
B. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	92
BAB V PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN.....	110

